

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan yang pada mulanya hanya berfokus pada pengobatan kini berkembang dengan pendekatan promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan) yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan harus senantiasa ditingkatkan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga dapat memajukan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan upaya kesehatan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut, yaitu tenaga kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah

satu jenis tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Tenaga kefarmasian merupakan tenaga kesehatan yang berwenang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian oleh apoteker perlu ditunjang dengan ketersediaan fasilitas kefarmasian yang terdiri dari fasilitas produksi sediaan farmasi, fasilitas distribusi sediaan farmasi, dan fasilitas pelayanan kefarmasian.

Salah satu contoh fasilitas pelayanan kefarmasian adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi dua kegiatan, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik.

Pelayanan kefarmasian telah mengalami pergeseran orientasi yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi (*drug oriented*) kini berkembang menjadi pelayanan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Pergeseran orientasi tersebut mendorong apoteker untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian seoptimal mungkin. Apoteker harus mampu memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan, serta mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah terkait obat. Apoteker sebagai lini terakhir yang menyerahkan sediaan farmasi kepada masyarakat juga harus memberikan konseling, informasi, dan edukasi kepada pasien agar keberhasilan terapi dapat tercapai dan menjamin penggunaan obat yang rasional.

Apoteker memegang peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek. Hal tersebut menjadi dasar bahwa para calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung di apotek melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT Kimia Farma Apotek mengadakan kegiatan PKPA di apotek yang berlangsung selama lima minggu.

Kegiatan PKPA di apotek merupakan sarana pendidikan dan pelatihan bagi calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sesuai dengan peran dan tanggung jawab

apoteker sehingga siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Calon apoteker dapat pula mempelajari strategi dan kegiatan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek melalui kegiatan PKPA ini. Kegiatan PKPA di apotek juga diharapkan dapat memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 25 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 25 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.